

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hutan adat dalam hukum Indonesia, sebelum adanya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 35/PUU-X/2012 berada dalam status hutan negara. Kedudukan dalam status hutan negara tersebut berkonsekuensi terhadap penguasaan dan pengaturan oleh negara yang dipengaruhi oleh adanya Konsepsi Hak Menguasai Negara. Konsepsi Penguasaan dan Kedudukan hukum dari status hutan adat tersebut telah menjadi penyebab munculnya Konflik Kehutanan. Konflik yang bersifat struktural itu muncul akibat adanya aturan hukum negara yang tidak memberikan penghormatan hak terhadap masyarakat hukum adat, maupun akibat adanya kebijakan negara memberikan konsesi-konsesi kehutanan kepada pihak swasta diwilayah masyarakat hukum adat, yang menimbulkan *Legal Gaps* antara hukum negara dengan hukum adat, meskipun sudah banyak aturan hukum negara yang mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat tapi belum dapat dijadikan pijakan terhadap pengakuan dan penguasaan hak.
2. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah memperkecil jarak dari *Legal Gaps* antara hukum negara dan hukum adat, karena

negara melalui Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut telah memberikan pengakuan hak kepada masyarkat hukum adat, dan mengeluarkan hutan adat dari status hutan negara, dan memasukkan kedalam hutan hak. Namun Pemisahan status hutan adat dari hutan negara, tidak serta merta dapat diberlakukan tapi harus mengikuti persyaratan mengenai keberadaan masyarkat hukum adat, dan setelah itu ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui peraturan daerah. Untuk melaksanakan dan mengimplementasikan penetapan dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat. Pemerintah juga telah memberikan peluang-peluang hukum untuk pengakuan masyarkat hukum adat oleh pemerintah daerah, mulai dari Undang-Undang sampai kepada Peraturan Menteri.

B. Saran

1. Kedepan untuk dapat mengimplementasikan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 35/PUU-X/2012 harus dibuatkan suatu aturan skema yang jelas dari Undang-Undang Kehutanan, sebagaimana konteks pengaturan hutan negara. Serta pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan identifikasi dan inventarisasi wilayah masyarakat hukum adat dan hutan adat juga memfasilitasi terbentuknya aturan hukum daerah untuk pengakuan masyarakat hukum adat.

2. Perlunya aturan hukum untuk pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia, dalam suatu rujukan Undang-undang, agar juga tidak menimbulkan keraguan pemerintah daerah sebagai organ/pihak yang akan menindak lanjuti putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dan memfasilitasi masyarakat hukum adat serta menentukan pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan hutan adat sebagai pintu masuk dalam proses penyelesaian konflik agraria struktural di Indonesia, yang terintegrasi pula dalam kebijakan tata ruang wilayah suatu daerah provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Indonesia harus menerapkan politik hukum agraria yang berbasis hak, dan memandang hak dari masyarakat hukum adat adalah bagian dari hak asasi yang ada saat masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan berkembang, bukan hak pemberian dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. Serta menjadikan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 35/PUU-X/2012 harus dijadikan sarana memperkuat keberadaan hak masyarakat hukum adat yang tidak sempurna dalam Undang-undang Pokok Agraria
4. Saat ini di Indonesia telah terdapat 13 Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang menunggu untuk ditetapkan sebagai penyandang hak terhadap hutan adat. Dalam kapasitas peraturan daerah tersebut untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan penetapan hutan adat, peraturan

daerah tersebut harus pula memuat ketentuan perlindungan dan jaminan terus terselenggaranya keberadaan hutan adat dan pengaturan mengenai pemberdayaan hutan adat, dalam bentuk pemberian anggaran APBD dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adatnya. Selain itu pemerintah daerah membentuk relasi yang dapat menghubungkan antara kepentingan masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah, penulis merekomendasikan harus terdapat kerjasama untuk bisa mewujudkan pengakuan masyarakat hukum adat antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. Termasuk membuatkan penataan ruang berbasis adat bagi wilayah adat sehingga menjadi pedoman dalam penentuan ruang dan RTRW Kabupaten /Kota. Masyarakat hukum adat harus dapat pula memberikan informasi mengenai persyaratan pengakuan tersebut, untuk nanti dinormakan oleh pemerintah daerah dalam peraturan daerahnya.

